

**Tinjauan Hukum terhadap Ahli Waris Utama dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUHPerdato**

Ahmad Arya Resky Firmansyah, Dachran S Busthami, Salmawati  
*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

<sup>Ω</sup>Surel Koresponden: [ahmadaryafirmansyah@gmail.com](mailto:ahmadaryafirmansyah@gmail.com)

**Abstract:**

*This article examines the position and rights of primary heirs in the distribution of inheritance under Islamic Inheritance Law and the Indonesian Civil Code (KUHPerdato). Using a normative legal research method with statutory and comparative approaches, the study analyzes the similarities and differences between the two systems, focusing on the determination of primary heirs and the proportion of inheritance they receive. Findings indicate that Islamic law, through the faraid system, allocates inheritance shares based on gender and lineage, giving male heirs twice the share of female heirs in the same category. Conversely, the Civil Code provides equal shares to all children regardless of gender or legitimacy. These differences have significant implications in Indonesia's plural legal system, where families may be subject to overlapping legal norms. The study recommends harmonization of inheritance law and public legal education to reduce disputes, provide legal certainty, and ensure fairness in inheritance distribution.*

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law, Civil Code, Primary Heirs.*

**Abstrak:**

*Artikel ini mengkaji kedudukan dan hak ahli waris utama dalam pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, terutama dalam penentuan siapa yang menjadi ahli waris utama dan berapa besar bagian warisan yang mereka terima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Waris Islam melalui sistem faraid membedakan bagian waris berdasarkan jenis kelamin dan garis keturunan, di mana ahli waris laki-laki memperoleh dua kali bagian ahli waris perempuan dalam kategori yang sama. Sebaliknya, KUHPerdato memberikan bagian yang sama kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin maupun status kelahiran. Perbedaan ini berdampak signifikan dalam sistem hukum majemuk Indonesia, di mana keluarga dapat berada di bawah pengaruh norma hukum yang tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum waris serta*

*edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi sengketa, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dalam pembagian warisan.*

**Kata Kunci:** *Hukum Waris Islam, KUHPerdata, Ahli Waris Utama*

## PENDAHULUAN

Warisan merupakan salah satu aspek hukum perdata yang bersinggungan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia, pengaturan mengenai warisan tidak bersifat tunggal, melainkan pluralistik, mencakup tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata).<sup>2</sup> Keberadaan sistem hukum yang beragam ini merupakan konsekuensi dari sejarah hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum kolonial, hukum agama, dan hukum adat setempat.<sup>3</sup>

Hukum Waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, mengatur secara rinci kategori ahli waris utama serta proporsi bagian yang akan diterima masing-masing.<sup>4</sup> Golongan *ashab al-furud* mendapatkan bagian pasti sesuai ketentuan nash, sementara golongan *asabah* menerima sisa harta setelah bagian pasti dibagikan.<sup>5</sup> Ketentuan ini bersifat mengikat dan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan seluruh ahli waris, yang pada praktiknya jarang dilakukan karena bersentuhan langsung dengan teks agama.<sup>6</sup>

Sebaliknya, KUHPerdata yang sebagian besar mengadopsi *Burgerlijk Wetboek* warisan kolonial Belanda mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip prioritas golongan ahli waris.<sup>7</sup> Golongan pertama yang berhak adalah anak-anak dan keturunannya bersama pasangan hidup terlama (Pasal 852 KUHPerdata), diikuti oleh golongan kedua (orang tua dan saudara kandung), golongan ketiga (kakek-nenek dan keturunannya), dan golongan keempat (kerabat sedarah hingga derajat keenam).<sup>8</sup> Pasal 852 huruf b KUHPerdata bahkan mengatur pembatasan bagi pasangan yang menikah kembali agar tidak mengambil porsi berlebih melebihi  $\frac{1}{4}$  harta warisan bila ada anak dari perkawinan sebelumnya.<sup>9</sup>

Perbedaan mendasar ini menimbulkan tantangan tersendiri ketika pewaris dan ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang berbeda.<sup>10</sup> Sengketa sering timbul akibat ketidaksepahaman dalam menentukan sistem hukum mana yang berlaku. Misalnya, dalam

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

<sup>3</sup> Soepomo, R. (1996). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim. (2008). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>6</sup> Ali, Zainuddin. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>7</sup> Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

<sup>8</sup> Effendi, A.M. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Waris Perdata Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>9</sup> Anshary, H. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KUHPerdata dan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>10</sup> Djubaidah, N. (2018). *Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

perkawinan campuran, ketidaktegasan dalam menentukan hukum waris yang digunakan bisa mengakibatkan perselisihan antar ahli waris yang berujung ke ranah litigasi.<sup>11</sup>

Bila orangtua angkat berkeinginan memberikan warisan kepada anak angkatnya maka menurut kompilasi hukum Islam cara yang dapat dilaksanakan adalah melalui hibah atau wasiat.<sup>12</sup>

Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Hamzah, Andi. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (a) Siapakah yang termasuk ahli waris utama dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerdota? dan (b) Bagaimanakah pembagian warisan terhadap ahli waris utama dalam kedua sistem hukum tersebut?

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum waris. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan ketentuan hukum waris dalam dua sistem hukum, kemudian diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ahli Waris Utama dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerdota

#### 1. Ahli Waris Utama dalam Hukum Waris Islam

Dalam Hukum Waris Islam, pembagian harta waris mengikuti ketentuan yang bersumber dari nash.<sup>14</sup> *Ashab al-furud* mencakup ahli waris yang telah ditentukan bagiannya seperti anak perempuan ( $\frac{1}{2}$  jika tunggal,  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari satu), ayah ( $\frac{1}{6}$  jika pewaris memiliki anak), ibu ( $\frac{1}{6}$  jika pewaris memiliki anak), suami ( $\frac{1}{2}$  jika pewaris tidak memiliki anak,  $\frac{1}{4}$  jika memiliki anak), dan istri ( $\frac{1}{4}$  jika pewaris tidak memiliki anak,  $\frac{1}{8}$  jika memiliki anak).<sup>15</sup>

*Asabah* adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian kepada *ashab al-furud*.<sup>16</sup> Contohnya adalah anak laki-laki yang akan mendapatkan sisa pembagian atau mengambil seluruh harta jika tidak ada *ashab al-furud* yang berhak.<sup>17</sup> Sistem ini mengutamakan asas kepastian dan keadilan menurut perspektif hukum Islam, di mana

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

<sup>15</sup> Rahmat Hakim. (2008). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>16</sup> Ali, Zainuddin. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>17</sup> Harahap, M. Yahya. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

ketentuan pembagian tidak bersifat fleksibel kecuali melalui hibah atau kesepakatan sebelum kematian pewaris.<sup>18</sup>

## 2. Ahli Waris Utama dalam Hukum Waris KUHPerdato

KUHPerdato mengklasifikasikan ahli waris menjadi empat golongan dengan urutan prioritas.<sup>19</sup> Golongan pertama adalah anak dan keturunannya bersama pasangan hidup terlama.<sup>20</sup> Dalam hal pasangan menikah kembali, Pasal 852 huruf b KUHPerdato membatasi hak waris pasangan dan anak dari perkawinan baru agar tidak melampaui bagian terkecil anak dari perkawinan pertama atau  $\frac{1}{4}$  harta pewaris.<sup>21</sup>

## B. Perbandingan dan Implikasi Hukum

### 1. Perbandingan Sistem Hukum

Perbedaan fundamental antara Hukum Waris Islam dan KUHPerdato terletak pada sumber hukum, pengaturan bagian, dan fleksibilitasnya.<sup>22</sup> Hukum Waris Islam bersifat rigid dengan pembagian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, sedangkan KUHPerdato memberi keleluasaan untuk pengaturan melalui perjanjian keluarga selama tidak bertentangan dengan hukum.<sup>23</sup>

### 2. Implikasi Hukum

Dalam praktik, perbedaan ini dapat menimbulkan masalah terutama dalam perkawinan campuran atau beda agama.<sup>24</sup> Misalnya, ahli waris Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris non-Muslim dan sebaliknya menurut Hukum Waris Islam, sedangkan KUHPerdato tidak mengenal pembatasan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah preventif seperti penegasan pilihan hukum, pembuatan wasiat, dan dokumentasi aset untuk menghindari perselisihan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Hukum Waris Islam, ahli waris utama termasuk *ashab al-furudh* yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti anak, suami atau istri, ayah, ibu, dan kakek/nenek, dengan pembagian mengikuti sistem *faraidh*. Sementara itu, dalam Hukum Waris KUHPerdato, ahli waris utama berada pada Golongan I, yaitu anak-anak dan pasangan sah pewaris, dengan sistem pembagian sama rata tanpa membedakan jenis kelamin, serta adanya perlindungan hak minimum melalui *legitime portie*. Masyarakat perlu memahami kedua sistem ini agar dapat memilih secara tepat sesuai kondisi keluarga, keyakinan, dan hukum

---

<sup>18</sup> Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

<sup>19</sup> Anshary, H. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KUHPerdato dan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

<sup>21</sup> Ef Anshary, H. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KUHPerdato dan Islam*. Yogyakarta: UII Press. fendi, A.M. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Waris Perdata Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

<sup>23</sup> Effendi, A.M. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Waris Perdata Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>24</sup> Djubaidah, N. (2018). *Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

yang berlaku. Selain itu, pembuat kebijakan dan akademisi perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum secara berkelanjutan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik dalam pembagian warisan.

### UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

### REFERENSI

- 1) Departemen Agama RI 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya..
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Amir Syarifuddin. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- 5) Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- 6) Sudarsono. (2007). Hukum Waris dan Sistem Pembagiannya di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- 7) Rahmat Hakim. (2008). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- 8) Soepomo, R. (1996). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- 9) Asyhadie, Z. (2012). Hukum Waris. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 10) Harahap, M. Yahya. (2012). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- 11) Hamzah, Andi. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- 12) Ali, Zainuddin. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- 13) Effendi, A.M. (2014). Pokok-Pokok Hukum Waris Perdata Barat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- 14) Anshary, H. (2015). Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KUHPerdata dan Islam. Yogyakarta: UII Press.
- 15) Djubaidah, N. (2018). Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.